



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 1/05/KS.06/III/2024

NOMOR: 2/K.1/HKM.03.1

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (04-03-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/ TPA Tahun 2020, bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. Dra. RENI SUZANA, MPPM., selaku Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/TPA Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 455/K.1/HKM.03 untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang peningkatan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi penyelenggaraan:

- a. analisis kebijakan administrasi negara;
- b. analisis manajemen ASN;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- d. pendidikan tinggi terapan; dan
- e. bidang kerja sama lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DR. RENDI SUZANA, MPMM.

PIHAK KESATU,



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D